



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188 / 150 / K / 411.013 / 2011

T E N T A N G

PENETAPAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL TAHAP IV SEBANYAK 16 (ENAM BELAS) ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Organisasi Kemasyarakatan maka perlu menetapkan Organisasi Kemasyarakatan, penerima Dana Bantuan Sosial Tahap IV sebanyak 16 (enam belas) Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Organisasi Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL TAHAP IV SEBANYAK 16 (ENAM BELAS) ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Menetapkan Organisasi Kemasyarakatan penerima Dana Bantuan Sosial Tahap IV sebanyak 16 (enam belas) Organisasi Kemasyarakatan dan Jumlah Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kegiatan Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan Kode Rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.1.5.01.01
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7-9-2011

BUPATI NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

**DAFTAR NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL TAHAP IV SEBANYAK 16 (ENAM BELAS)
 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Pon-Pes Dharush Sholihin Kab.Nganjuk	Jln.Basuki Rachmat No.202 Bagbogo Tanjunganom Nganjuk	Rp. 4.000.000,-
2.	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kab.Nganjuk	Jln.Bengawan Solo III No. 4 Nganjuk	Rp. 10.000.000,-
3.	Parisai Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kab.Nganjuk	Dsn.Curik Ds.Bajulan Kec.Loceret Nganjuk	Rp. 4.000.000,-
4.	Women's Crisis Center (WCC) Kab. Nganjuk	Jln. Kaptan Tendean No. 14 Nganjuk	Rp. 5.000.000,-
5.	Paguyuban Pengemudi Anjuk Ladang (PAPALA) Kab. Nganjuk	Jln. Barito/Tangkis Timur No. 7 Mangundikaran Nganjuk	Rp. 5.000.000,-
6.	Roudlotut Tholibin Kab. Nganjuk	Dsn Gebangsiwil Ds.Bukur Kec.Patianrowo Nganjuk	Rp. 3.300.000,-
7.	DPC PEPABRI Kab.Nganjuk	JIN. Mastrip No. 2 A Nganjuk	Rp. 4.370.000,-
8.	Lembaga Jama'ah Istiqomah Dzikir Al-Karim Kab. Nganjuk	Ds. Bukur Kec. Patianrowo Nganjuk	Rp. 2.500.000,-
9.	PERMADANI Kab.Nganjuk	Perum Pondok Kencana Blok E No. 21 RT 06/RW 06 Werungotok Nganjuk	Rp. 5.000.000,-
10.	Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-POLRI (FKPPI) Kab. Nganjuk	Jln. Mastrip No. 1 Nganjuk	Rp. 3.400.000,-
11.	Madrasah Nurul Hidayah Sunan Kalijogo Kab. Nganjuk	Dsn.Sembung Ds. Cengkok Kec. Ngronggot	Rp. 3.000.000,-
12.	Ikatan Isteri Dokter Indonesia Kab. Nganjuk	Jln. Dr.Sutomo No. 62 Nganjuk	Rp. 5.000.000,-
13.	Forum silaturahmi Rakyat (FSR) Kab. Nganjuk	Jln. Letjend Suprpto VI/05 Nganjuk	Rp. 5.000.000,-
14.	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab.Nganjuk	Jln. Basuki Rachmat No. 3 Nganjuk	Rp. 10.000.000,-
15.	Nahdlatul Ulama (NU) Kab.Nganjuk	Jln. Supriyadi No. 24 Nganjuk	Rp. 15.000.000,-
16.	Taman Santri Kab. Nganjuk	Jln. Citarum III Tamansari Kauman Nganjuk	Rp. 6.000.000,-
	JUMLAH		Rp 90.570.000,-

BUPATI NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005